



WALIKOTA KENDARI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Daerah dituntut untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian yang terjadi, tarif retribusi jasa umum khususnya tarif retribusi Pelayanan Pasar, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 27 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
17. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
18. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
19. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Pengambilan/pengumpulan, Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah dan Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
20. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
21. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi Pelayanan Penguburan / Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan, Pembakaran / Pengabuan Mayat dan Sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
30. Pengabuan Mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
31. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

33. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
34. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
35. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
36. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, lods, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
37. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
38. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
39. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
40. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
41. Fasilitas Pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
42. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
43. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
44. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
45. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
46. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
47. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
48. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
49. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

50. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
51. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
52. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
53. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
54. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
55. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
56. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang, Keamanan dan Kepentingan Umum.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
59. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

64. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- k. Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I dilakukan penambahan yakni Poliklinik Patologi Anatomi, Poliklinik Saraf, Poliklinik Fisioterapi, Poliklinik Akupunktur, Pengolahan Limbah (Incenerator), Laboratorium (Narkoba/NAPZA) dan Pemulasan Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas Kota Kendari yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II pada angka 10 kata Swasta diubah dan ditambah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB V tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar dalam Lampiran VI diubah dan ditambah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran IX diubah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 58 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 2014

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 4



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR : TAHUN 2014

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN

1. POLIKLINIK PATOLOGI ANATOMI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ABUNAWAS KOTA KENDARI

JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
1. Jaringan sederhana;Hanya satu Pemeriksaan sediaan	Rp. 150.000,-
2. Jaringan Menengah Hanya Dua Pemeriksaan Sediaan	Rp. 175.000,-
3. Jaringan Besar Beberapa pemeriksaan sediaan	Rp. 200.000,-
4. Fronzensection potong beku	Rp. 250.000,-
5. Fine Needle Aspiration Biopsi	Rp. 175.000,-
6. Pap s Smear	
a. Kiriman Slide	Rp. 45.000,-
b. Bahan diambil di Lab.	Rp. 60.000,-
7. Sitologi Cairan	Rp. 75.000,-
8. Sitologi Cairan Bronkhus	Rp. 100.000,-

2. POLIKLINIK SARAF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUNAWAS KOTA  
KENDARI

JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
1. Elektroensefalografi (EEG)	Rp. 500.000,-
2. Elektromiografi (EMG)	Rp. 500.000,-
3. Transcranial Dopler (TCD)	Rp. 500.000,-

3. RUANG RAWAT INAP DI ICU/ICCU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ABUNAWAS KOTA KENDARI

JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
1. Alat Ventilator/Hari	Rp. 150.000.-
2. Alat Syringe Pump/Hari	Rp. 40.000,-
3. Alat Infus Pump/Hari	Rp. 40.000,-

4. POLIKLINIK AKUPUNKTUR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ABUNAWAS KOTA KENDARI

JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
1. Stroke (hemiparese)	Rp. 50.000,-
2. HNP (Hernia nucleus pulposus)	Rp. 60.000,-

3. Ischialgia	Rp. 60.000,-
4. Low Back Pain	Rp. 60.000,-
5. Spondylosis Lumb	Rp. 60.000,-
6. Bells Palsy	Rp. 50.000,-
7. Osteoarthritis lutut	Rp. 60.000,-
8. Thension type headache	Rp. 60.000,-
9. Frozen Shoulder	Rp. 60.000,-
10. Post Op fracture	Rp. 50.000,-
11. Remathoid Arthritis	Rp. 50.000,-
12. Myalgia	Rp. 60.000,-
13. Neuropati Perifer	Rp. 60.000,-
14. All Tendinitis	Rp. 60.000,-
15. CP (ggn tumbuh kembang anak)	Rp. 50.000,-
16. Strain / Saprain	Rp. 60.000,-
17. Neuropati Diabetik	Rp. 55.000,-
18. Brachialgia	Rp. 60.000,-
19. Carpal Tunel Syndrom (CTS)	Rp. 60.000,-
20. Tennis Elbow	Rp. 60.000,-
21. Dislokasi/Subfluksasi	Rp. 55.000,-
22. All Contrakture	Rp. 60.000,-
23. Post operasi Cesaria	Rp. 50.000,-
24. Torticolis	Rp. 55.000,-
25. Club Foot	Rp. 55.000,-

5. POLIKLINIK AKUPUNTUR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUNAWAS KOTA KENDARI

JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
1. Akupunktur Elektrikal	Rp. 25.000,-
2. Laser Akupunktur anak	Rp. 20.000,-

6. PENGOLAHAN LIMBAH (INCENERATOR) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUNAWAS KOTA KENDARI

JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
Pengolahan Limbah (Incenerator) Per Kilo Gram	Rp. 100.000,-

7. LABORATORIUMN (NARKOBA/NAPZA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUNAWAS KOTA KENDARI

JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF
Pemeriksaan Narkoba (NAPZA)/ 1 parameter	Rp. 60.000,-

8. PEMULASAN JENAZAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUNAWAS  
KOTA KENDARI

JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN

TARIF

1. Konservasi Jenazah	Rp. 250.000,-
2. Sewa Kamar Permalam	Rp. 100.000,-
3. Visum Jenazah	Rp. 300.000,-
4. Memandikan Jenazah	Rp. 700.000,-
5. Pengawetan Jenazah	Rp. 600.000,-

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR : TAHUN 2014

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Kantor BUMN/BUMD/Swasta

Rp. 100.000,- Per bulan

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR : TAHUN 2014

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

N O	JENIS PUNGUTAN	TARIF	
		TIPE A	TIPE B
1	2	3	4
1	Jasa Pelayanan Pasar :		
	a. Toko/Kios	25.000/Meter/Bulan (Service Charge)	3.000/Petak/Hari
	b. Lods/Pelataran	25.000/Meter/Bulan (Service Charge)	2.500/Petak/Hari
	c. Lantai III	50.000/Meter/Bulan (Service Charge)	-
2	Pelayanan Jasa Parkir :		
	a. Mobil	2.500 satu jam pertama dan 1.000 setiap jam berikutnya	1.500 satu jam pertama dan 1.000 setiap jam berikutnya
	b. Sepeda Motor	1.500 satu jam pertama dan 1.000 setiap jam berikutnya	1.000 satu jam pertama dan 1.000 setiap jam berikutnya
3	Pelayanan Jasa Pemasangan Reklame :		
	a. Reklame Mega Tron :		
	- Dua Arah	348.000,- + (1.812.850/M <sup>2</sup> /Tahun)	348.000,- + (1.812.850/M <sup>2</sup> / Tahun)
	- Satu Arah	318.000,- + (1.812.850/M <sup>2</sup> /Tahun)	318.000,- + (1.812.850/M <sup>2</sup> /Ta hun)
	b. Reklame Papan Billboard, Balegho		
	- Satu Arah	318.000,- + (1.812.850/M <sup>2</sup> /Tahun)	318.000,- + (1.812.850/M <sup>2</sup> /Ta hun)
	- Dua Arah	348.000,- + (1.812.850/M <sup>2</sup> /Tahun)	348.000,- + (1.812.850/M <sup>2</sup> /Ta hun)
	c. Reklame Spanduk, Umbul- Umbul dan Banner	120.000/Lembar/Bulan	120.000/Lembar/ Bulan
	d. Reklame Gambar, Poster dan Stiker	50.000/M <sup>2</sup> /Bulan	50.000/M/Bulan
	e. Reklame Selebaran, Brosur/ Leaflet	2.000/Lembar/Bulan	2.000/Lembar/Bul an

	f. Reklame Suara	20.000 (Max 1 Menit/ Durasi)	20.000 (Max 1 Menit/ Durasi)
	g. Reklame Film/Slide	20.000/Jam	20.000/Jam
	h. Reklame Peragaan	350.000/Hari	350.000/Hari
	i. Reklame Udara	300.000/Bulan	300.000/Bulan
4	Pelayanan Jasa Pembongkaran Barang :		
	a. Mobil Besar (Truk) dan sejenisnya	25.000/Sekali Bongkar	25.000/Sekali Bongkar
	b. Pick - Up	10.000/Sekali Bongkar	10.000/Sekali Bongkar
	c. Bus Mini	10.000/Sekali Bongkar	10.000/Sekali Bongkar
5	Pelayanan Jasa Air Bersih	4.000/40 Liter	4.000/40 Liter
6	Pelayanan Jasa Listrik	-	-
7	Pelayanan Jasa Kamar Mandi/WC :		
	a. Mandi dan Buang Air Besar	3.000/Sekali Pakai	3.000/Sekali Pakai
	b. Mandi	2.000/Sekali Pakai	2.000/Sekali Pakai
	c. Buang Air Besar	2.000/Sekali Pakai	2.000/Sekali Pakai
	d. Buang Air Kecil	1.000/Sekali Pakai	1.000/Sekali Pakai
8	Pelayanan Jasa Gudang / Penitipan :		
	a. 1 (satu) Karung/Keranjang	1.000/Hari/M <sup>2</sup>	1.000/Hari/M <sup>2</sup>
	b. Kios	10.000/Bulan/M <sup>2</sup>	10.000/Bulan/M <sup>2</sup>
	c. Lods	7.000/Bulan/M <sup>2</sup>	7.000/Bulan/M <sup>2</sup>
	d. Tanah	5.000/Bulan/M <sup>2</sup>	5.000/Bulan/M <sup>2</sup>
9	Penerbitan Surat Izin Berjualan/Usaha Kios/Lods	350.000,-	100.000,-
10	Biaya Administrasi Kontrak Sewa Kios/lods dan Tanah	75.000/Surat	75.000/Surat
11	Registrasi Surat Izin Tempat Berjualan/Usaha (SITBU)	100.000/Surat/Tahun	100.000,- /Surat/Tahun
12	Pelayanan Registrasi Surat Izin Kontrak Sewa Kios/Lods	50.000/Surat/Tahun	75.000/Surat/ Tahun
13	Biaya Pengalihan Hak	10 % Dari Nilai Peralihan Hak	10 % Dari Nilai Peralihan Hak
14	Biaya Surat Keterangan	50.000/dokumen	25.000/dokumen
15	Pelayanan Jasa Produksi Mesin Penggilingan (Tepung, Kelapa, Gula, Beras, Dll)	2.000/Hari/Mesin	2.000/Hari/Mesin

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR : TAHUN 2014

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

A. BIAYA PENGANTIAN CETAK PETA = (Rp. 31.500,-)

B. BIAYA CETAK PETA BERDASARKAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

No.	LUAS TANAH (M2)	BIAYA (Rp)
1	0 – 500	20.000,00
2	501 - 1.000	30.000,00
3	1.001 - 2.000	40.000,00
4	2.001 - 3.000	50.000,00
5	3.001 - 5.000	60.000,00
6	> 5.000	(*)

(\* = Dihitung dengan menggunakan rumus

RUMUS PENGHITUNGAN CETAK PETA UNTUK TANAH LEBIH DARI 5.000 M2

= LUAS TANAH X NJOP X INDEKS

No.	PERUNTUKAN	INDEKS
I	KAWASAN INDUSTRI	
	1. Industri Berat	0,010
	2. Industri Mengengah	0,008
	3. Industri Ringan	0,007
	4. Industri Rumah Tangga	0,006
II	KAWASAN PELABUHAN / PERGUDANGAN	
	1. Pelabuhan Internasional	0,009
	2. Pelabuhan Nasional/Domestik	0,008
	3. Pelabuhan Rakyat/Antar Pulau	0,007
	4. Pelabuhan Khusus	0,006
III	KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA	
	1. Toko / Pertokoan KLB 1 - 2 KDB	0,020
	2. Toko / Pertokoan KLB 3 - 5 KDB	0,015
	3. Toko / Pertokoan KLB > 5 KDB	0,010
	4. Pasar	0,005
	5. Jasa/Komersil Lainnya	0,010

IV	KAWASAN PERHOTELAN		
	1. Hotel dengan	KLB 1 - 2 KDB	0,040
	2. Hotel dengan	KLB 3 - 5 KDB	0,015
	3. Hotel dengan	KLB > 5 KDB	0,010
V	KAWASAN PERMUKIMAN		
	1. Real Estate		0,006
	2. Permukiman/Perumahan	KLB 1 - 2 KDB	0,005
	3. Permukiman/Perumahan	KLB 3 - 5 KDB	0,004
	4. Permukiman/Perumahan	KLB > 5 KDB	0,003
	5. Rumah Tinggal Perorangan	KLB 1 - 2 KDB	0,012
	6. Rumah Tinggal Perorangan	KLB 3 - 5 KDB	0,011
	7. Rumah Tinggal Perorangan	KLB > 5 KDB	0,010
VI	KAWASAN PERKANTORAN		
	1. Kantor dengan	KLB 1 - 2 KDB	0,070
	2. Kantor dengan	KLB 3 - 5 KDB	0,015
	3. Kantor dengan	KLB > 5 KDB	0,010
VII	KAWASAN PENDIDIKAN		
	1. Pendidikan dengan	KLB 1 - 2 KDB	0,005
	2. Pendidikan dengan	KLB 3 - 5 KDB	0,003
	3. Pendidikan dengan	KLB > 5 KDB	0,002
VIII	KAWASAN PARIWISATA/HIBURAN		
	1. Taman Rekreasi		0,010
	2. Taman Hiburan		0,009
	3. Taman Wisata		0,008
	4. Hutan Wisata		0,007
	5. Pantai Wisata		0,006
IX	KAWASAN PERTANIAN		
	1. Persawahan		0,004
	2. Perkebunan		0,003
	3. Hutan Budi Daya		0,002
X	KAWASAN PERIKANAN		
	1. Tambak Wisata		0,005
	2. Pelelangan Ikan		0,003
	3. Tambak Perikanan		0,002

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN